

PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI BERPERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN

Olis Tuna, Ajub Ishak

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : *olistuna1984@gmail.com, ajubishak@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan atau peraturan baru oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court dan e-litigasi di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan melakukan sidang di pengadilan secara elektronik. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, yang dilakukan di Pengadilan Agama Limboto, data selama penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim, Panitera Muda, Petugas E-court dan Advokad di Pengadilan Agama Limboto, dan data sekundernya terdiri dari buku, jurnal, yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan Perma No 1 Tahun 2019 dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Limboto telah berjalan akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat hambatan hambatan baik faktor Internal maupun faktor extrnal dalam penerapan Perma No 1 Tahun 2019 dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Limboto.

Kata Kunci : Penerapan, e-court, e-litigasi

1. Pendahuluan

Pengadilan merupakan salah satu tempat bagi masyarakat pencari keadilan. Seharusnya pengadilan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memaksimalkan pelayanan Dengan perkembangan zaman modern, pengadilan harus mampu mengikuti kemajuan teknologi. Teknologi ini dapat menyelesaikan tugas lebih cepat, efisien, dan efektif, yang sangat membantu masyarakat pencari keadilan. Sehingga hal ini sangat membantu masyarakat pencari keadilan. Memperhatikan manfaat hukum dan peranannya yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat saat ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat.¹ Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat.

Dalam hukum juga perlu adanya pembaharuan system pengadilan untuk menyeimbangkan teknologi yang berkembang saat ini, agar persidangan efektif dan efisien. Dunia peradilan telah mengantisipasi perkembangan ini dengan mempercepat penyelesaian sengketa perkara melalui penerapan digitalisasi proses peradilan.

¹ Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 1986), h. 20 - 21

Seperti yang tertuang dalam pasal (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tujuan dari asas ini adalah proses peradilan yang cepat, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.². Sejak awal tahun 2016, Aplikasi SIPP telah digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik. Sistem ini digunakan untuk menggantikan berbagai sistem yang sebelumnya ada di empat lembaga peradilan, mewujudkan kesatuan administrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik adalah penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung dan jajarannya membuat sistem e-court system sebagai tanggapan atas tuntutan perkembangan zaman yang menuntut pelayanan administratif yang lebih efisien dan efektif. adalah instrumen yang digunakan oleh pengadilan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui pendaftaran perkara secara online (e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan persidangan secara online (Mahkamah Agung, 2019). Empat badan peradilan meliputi Peradilan Negeri, Peradilan Agama/Mahkamah Syariah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah institusi peradilan yang memungkinkan penggunaan e-court. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, peraturan ini dimaksudkan untuk mendukung sistem administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 muncul menu aplikasi *e-Litigasi* sedangkan sebelumnya pada PERMA tahun 2018 hanya terdapat 3 menu aplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan setelah para pihak menerima panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan secara elektronik ini para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan sidang secara elektronik dengan mengisi kesepakatan prinsipal maka para pihak bisa melaksanakannya sesuai dengan panggilan secara elektronik (*e-Summons*) yang telah dikirimkan. Proses persidangan secara *e-Litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Mengenai jadwal persidangan elektronik telah terhubung dengan tundaan sidang di Aplikasi SIPP. Berkas perkara dikirim jika ada tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk proses jalannya perkara (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua berkas yang di upload oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang ketika kedua belah pihak mengirimkan berkas perkara dan jika belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak belum bias mendownload berkas perkara yang dikirim oleh pihak lawan.

² Hairi, P. J. (2011). *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan*. Jurnal Negara Hukum, 2(1), h. 152.

Sistem *E-Litigasi* ini lebih memudahkan kepada para penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Hakim, advoket dan panitera, juga lebih memudahkan para pihak yang berperkara yakni tergugat atau penggugat, termohon atau pemohon. Dengan adanya sistem *e-Litigasi* ini lebih mudah mengaplikasikan asas sederhana, cepat, biaya ringan.

Dengan *e-litigasi*, persidangan secara elektronik lebih memudahkan bagi hakim, panitera, dan penegak hukum, serta bagi pihak yang berperkara di pengadilan atau pencari keadilan. Penggugat, tergugat, dan pemohon atau termohon dapat melakukan persidangan atau beracara dengan mudah, cepat, dan biaya ringan. Dengan menggunakan aplikasi *e-Litigasi*, pihak yang berperkara tidak perlu pergi ke pengadilan. Ini berarti mereka tidak perlu membayar biaya transportasi dan tidak perlu mengantri terlebih dahulu untuk menghemat waktu untuk kegiatan lainnya. Meskipun ada beberapa keuntungan dari *e-Litigasi*, ada juga kekurangan. Salah satunya adalah peningkatan biaya untuk sidang online, yang memerlukan laptop, wifi atau data internet, dan pihak yang berperkara yang kurang paham soal teknologi sehingga membutuhkan orang lain yang bisa membantu dalam mengoperasikan laptop.

Pengadilan Agama Limboto adalah Pengadilan Agama yang telah mengaplikasikan pelayanan secara elektronik. Hal ini mulai diterapkan sejak tahun 2018, selama tahun 2021 jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Limboto sebanyak 1170 perkara, jumlah perkara *e-court* sebanyak 78 perkara dan perkara *e-litigasi* sebanyak 5 perkara. Pada tahun 2022 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Limboto sebanyak 1501 perkara, jumlah perkara *e-Court* sebanyak 211 perkara dan perkara *e-litigasi* sebanyak 9 perkara. Pada Tahun 2023 perkara yang diterima sebanyak 1278 perkara, jumlah perkara *e-court* sebanyak 281 perkara dan perkara *e-litigasi* sebanyak 149 perkara.³

E-litigasi merupakan salah satu produk baru dari PERMA, yaitu aplikasi yang baru yang digunakan oleh semua kamar peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Limboto, sejak diluncurkan yakni sejak tahun 2019, penerapan *e-Litigasi* tentunya membawa konsekuensi yang berbeda, sesuai dengan tujuan dari PERMA atau bahkan sebaliknya. Sebagai aplikasi yang terbilang baru, *e-Litigasi* tentunya akan menghadapi kendala. Salah satunya adalah ketika *e-Litigasi* di implementasikan di Pengadilan Agama Limboto, apakah sudah berjalan efektif atau tidak, serta kendala apa saja yang ditemui pada penerapan persidangan secara *e-Litigasi* atau persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Limboto. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Limboto.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari objek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam, penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, kemudian dilakukan

³Data SIPP Pengadilan Agama Limboto Web PA Limboto <https://pa-limboto.go.id/>

pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan

Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 dalam proses pendaftaran administrasi secara elektronik dalam perkara perceraian pada pada Pengadilan Agama Limboto

Laju perkembangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia saat ini begitu cepatnya, apalagi pada masa sekarang yang semua serba elektronik. Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2019 (*e-litigation*) yang merupakan perwujudan keinginan masyarakat untuk system pengadilan yang lebih baik dan sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua hal itu disebabkan karena *e-litigasi* dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu menghilangkan prosedur yang terkesan rumit, menyatukan hukum yang bersifat persial, dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu manual. Kemudian dengan hadirnya *elitigasi* mempersingkat waktunya persidangan karena jawaban replik dan duplik dapat disampaikan melalui elektronik dan dengan begitu biaya yang dikenakan menjadi lebih murah atau ringan.

Tabel dibawah ini memberikan informasi lebih lanjut tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

Tabel 1 Gambaran Perbandingan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019⁴

No	PERMA Nomor 3 Tahun 2018	PERMA Nomor 1 Tahun 2019
1.	Pelayanan hanya mencakup pendaftaran secara elektronik (<i>e-filing</i>), pembayaran secara elektronik (<i>e-payment</i>) dan pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik (<i>e-summons</i>)	Pelayanan hanya mencakup pendaftaran secara elektronik (<i>e-filing</i>), pembayaran secara elektronik (<i>e-payment</i>) dan pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik (<i>e-summons</i>) dan persidangan secara elektronik (<i>e-litigation</i>).
2.	Hanya berlaku untuk pengguna yang terdaftar.	Hanya berlaku untuk pengguna yang terdaftar.
3.	Hanya berlaku untuk pengadilan tingkat pertama	Berlaku untuk semua peradilan, Peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan PK

⁴ Rio Satrio, Hakim Pengadilan Agama Sukadana. Artikel. *Persidangan secara elektronik (e-litigasi di Pengadilan Agama*. Diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2019 di Artikel Badilag dengan URL: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-dipengadilan-agama-20-8> diakses pada tanggal 15 Desember 2021

4.	Parameter umum hukum acara.	Paramater hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan pattut, pembacaan putusan dan lain sebagainya.
----	-----------------------------	---

Tabel 2 Pengadilan Secara Elektronik Versi PERMA Nomor 3 Tahun 2018⁵

Subjek Hukum Pengguna Terdaftar	PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Berkaitan dengan Administrasi Perkara	Persidangan Secara Elektronik
Advokat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Gugatan/ Permohonan. 2. Pembayaran panjar biaya perkara. 3. Penyampaian panggilan. 4. Penambahan dan pengembalian biaya perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian gugatan/ permohonan perkara contentious. 2. Penyampaian jawaban, replik dan duplik dalam bentuk dokumen elektronik

Subjek hukum (legal subject) sebagai pengguna administrasi elektronik dan persidangan elektronik yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 adalah pengguna terdaftar yaitu advokat.

Tabel 3 Pengadilan Secara Elektronik Versi PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Subjek Hukum Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain	PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Berkaitan dengan Administrasi Perkara	Persidangan Secara Elektronik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokat 2. Jaksa Pengacara negara. 3. Biro hukum pemerintah/ TNI/ Polri/ Kejaksaan. 4. Direksi/Pengurus/ Karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum. 5. Kuasa insidentil yang ditentukan undangundang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Gugatan/ Permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/ intervensi. 2. Penerimaan Pembayaran panjar biaya perkara. 3. Penyampaian panggilan/ pemberitahuan. 4. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. 2. Penyampaian jawaban, disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. 3. Penyampaian replik

⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi II, Cet. III, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 54.

		duplik dan kesimpulan bentuk dokumen elektronik
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima upaya hukum banding, kasasi dan PK (untuk kasus yang telah di proses secara elektronik ditingkat pertama) 2. Pengiriman dan penyimpanan dokumen perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur pengadilan yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan ahli melalui telekonferensi. 2. Pengucapan putusan/ penetapan

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun adanya perbedaan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 namun pada dasarnya kedua Perma tersebut saling melengkapi bagi aparat peradilan dan para pihak yang terdaftar maupun pengguna lainnya dalam menggunakan pendaftaran dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

Sejak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mulai diterapkan di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Limboto adalah salah satu pengadilan yang efektif di awal tahun 2019 menerapkan e-court dan e-litigasi, dengan perbandingan perkara masuk di Pengadilan Agama Limboto tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3.672 perkara perdata, dan yang mendaftarkan perkaranya melalui e-court sebanyak 703 perkara dan yang disidangkan melalui e-litigasi hanya 164 perkara sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4 Perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court dan disidang e-litigasi Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara yang didaftarkan			
			e-court	e-litigasi	Jumlah	Presentase
1.	2021	1.170	78	5	83	0,07 %
2.	2022	1.501	211	4	216	0,14 %
3.	2023	1.278	281	149	430	0,33 %

Jumlah	3.949	570	158	729	
--------	-------	-----	-----	-----	--

Pengadilan Agama Limboto di tahun 2021 telah menerima perkara sejumlah 1.170 perkara, terdiri dari 731 perkara gugatan dan 439 perkara permohonan. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Limboto menyisakan perkara sejumlah 4 perkara, yang terdiri dari 4 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan. Sehingga, ditahun 2021 Pengadilan Agama Limboto menangani 1.174 perkara. Sebanyak 1.169 perkara telah diputus, perkara terdiri dari 730 perkara gugatan dan 439 perkara permohonan. Sehingga diakhir tahun 2021 Pengadilan Agama Limboto menyisakan 5 perkara yang terdiri dari 5 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan, dimana untuk perkara e-Court sebanyak 78 perkara, diputus 75 perkara, sisa 3 perkara, - Litigasi 5 perkara, putus 4 perkara sisa 1 perkara.⁶

Tabel 5. Keadaan Perkara Tahun 2021 di Pengadilan Agama Limboto

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021	Keterangan
Gugatan	4	731	735	730	5	- e-court 78 Perkara, diputus 75 Perkara, sisa 3 perkara. - Litigasi 5 perkara, putus 4 perkara sisa 1 perkara
Permohonan	0	439	439	439	0	-

Tahun 2022 Pengadilan Agama Limboto telah menerima perkara sebanyak 1.501 perkara, terdiri dari 762 perkara gugatan dan 739 perkara permohonan. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Limboto menyisakan perkara sebanyak 5 perkara, yang terdiri dari 5 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan. Sehingga, ditahun 2022 Pengadilan Agama Limboto menangani 1.506 perkara. Sebanyak 1.499 perkara telah diputus, perkara tersebut terdiri dari 760 perkara gugatan dan 739 perkara permohonan. Sehingga diakhir tahun 2022 Pengadilan Agama Limboto menyisakan 7 perkara yang terdiri dari 7 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan. Dimana untuk perkara *e-Court* sisa tahun 2021 sejumlah 3 perkara, terima tahun 2022 sejumlah 211 perkara, diputus 207 perkara, sisa 4 perkara, - Litigasi sisa tahun 2021 sejumlah 1 perkara, terima tahun 2022 sejumlah 4 perkara, putus 4 perkara sisa 1 Perkara.⁷

Tabel 6. Keadaan Perkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Limboto

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Jumlah	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Keterangan

⁶ Laporan Perkara PA Limboto Tahun 2021

⁷ Laporan Perkara PA Limboto Tahun 2022

Gugatan	5	762	767	760	7	- e-court sisa tahun 2021 3 perkara, diterima tahun 2022 sejumlah 211 perkara, putus 207 Perkara, sisa 4 perkara - Litigasi sisa tahun 2021 sejumlah 1 perkara, diterima 4 perkara, putus 4 perkara, sisa 1 perkara.
Permohonan	0	739	739	739	0	-

Pada tahun 2023 menangani sebanyak 1278 perkara. Terdiri dari 7 perkara sisa tahun 2022 (0,55%), 693 perkara gugatan (54,23%) dan 578 perkara permohonan (45,23%). Perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 1270 perkara diselesaikan tepat waktu yaitu sebanyak 106 perkara cabut dan 1164 perkara putus. Dengan rincian sebanyak 693 perkara gugatan (54,47%) dan 577 perkara permohonan (45,43%). Dimana untuk perkara e-Court diterima tahun 2023 sejumlah 281 perkara, diputus secara elektronik 149 perkara, diputus secara langsung 127 perkara, sisa 5 perkara.⁸

Tabel 7. Keadaan Perkara Tahun 2023 di Pengadilan Agama Limboto

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023	Keterangan
Gugatan	7	693	700	697	7	- e-court sisa tahun 2022 sejumlah 4 perkara, diterima tahun 2023 sejumlah 281 perkara,

⁸ Laporan Perkara PA Limboto Tahun 2023

						diputus secara elektronik 149 perkara, diputus secara langsung 127 perkara, sisa 5 perkara.
Permohonan	0	578	578	577	1	-

Dari table diatas dapat dilihat dari Jumlah 3.949 perkara di terima Pengadilan Agama Limboto dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 terdapat 577 atau (14,43%) perkara yang mendaftarkan perkaranya secara e-court, begitu pula perkara yang disidangkan melalui e-litigasi terdapat 149 atau (4,66 %) perkara, namun Pengadilan Agama tidak dapat memaksa ataupun meminta para pihak yang berperkara untuk mendaftarkan perkaranya melalui e-court, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan e-court dan *e-litigasi* sangat penting , karena jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Limboto terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 8. Jumlah Perkara *e-court* dan *e-litigasi* di PA Limboto

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2021		Masuk Tahun 2022		Masuk Tahun 2023	
		e-court	e-litigasi	e-court	e-litigasi	e-court	e-litigasi
1.	Cerai Talak	12	3	52	3	60	4
2.	Cerai Gugat	41	-	109	1	143	1
3.	Dispensasi Kawin	24	2	43	-	66	-
4.	Penetapan Ahli Waris	1	-	7	-	9	-
5.	Kewarisan	-	-	-	-	3	-
	Jumlah	78	5	211	4	281	5

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa minat pencari keadilan untuk menggunakan aplikasi e-court setiap tahunnya meningkat, meskipun kenaikannya tidak signifikan, namun dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama Limboto, telah sukses menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, yang menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan mulai menggunakan aplikasi e-court dalam mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Limboto.

Faktor penghambat dalam penerapan Perma No 1 Tahun 2019 dalam persidangan secara eketronik di Pengadilan Agama Limboto.

Sistem penegakan hukum pengadilan elektronik diciptakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan harapan dapat menyelesaikan dan menyederhanakan proses pengadilan Indonesia yang kompleks. Sebagai sistem yang baru dibentuk, e-court bukanlah penyelamat langsung. Ternyata sistem e-litigasi tidak hanya memiliki keunggulan dalam perkembangannya, namun juga menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Pengadilan Agama Limboto menerapkan e-court dalam menyelesaikan perkara perdata dianggap dapat mempercepat proses administrasi dan tanpa mengindari antrean sidang serta jawab menjawab seperti replik duplik pihak berperkara. Apabila dibandingkan dengan persidangan secara manual membutuhkan waktu hingga seminggu untuk pengunduran sidang. Pengadilan Agama Limboto menggunakan sistem berbasis elektronik atau e-Court sejak tahun 2019, namun pada saat itu server aplikasi belum bisa digunakan. Dengan berjalannya waktu, Pengadilan Agama Limboto telah efektif menggunakan e-Court.

Faktor penghambat dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yaitu:

a. Faktor Extrnal

- Ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik, sehingga dalam mencari keadilan masyarakat memilih untuk datang langsung sehingga mengakibatkan mereka bolak balik ke Pengadilan Agama Limboto. e-Court adalah Aplikasi beracara yang dilakukan secara elektronik dari pendaftaran hingga putusan. Diperadilan Indonesia, transisi dari peradilan manual ke peradilan elektronik membutuhkan waktu. Ketidaktahuan pihak yang berperkara menyebabkan banyak kasus yang didaftarkan dan diselesaikan secara manual.
- Para pencari keadilan masih gagap teknologi ketika petugas memberikan penjelasan tentang perkara secara elektronik, contohnya para pihak yang tidak memiliki e-mail. Padahal e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi hambatan dalam proses persidangan secara elektronik karena terkait dengan teknologi. Karena perkara yang didaftar secara sistem e-Court didominasi oleh pegguan terdaftar atau advokat yang tentunya lebih mahir dalam menggunakan fasilitas tersebut.

b. Faktor Internal

- Pemberdayaan SDM yang belum maksimal dan tepat sasaran, mengirimkan dokumen pihak lawan ke e-mail masing masing para pihak. Artinya E-litigasi tetap berjalan hanya saja metodenya tidak melalui e-Court karena masalah server. Maka alternatifnya menggunakan e-mail.
- Lemahnya Server Mahkamah Agung, Deserver mahkamah agung harus di perbaharui setiap tahun, karena lemahnya server mahkamah dapat menghambat peendaftaran perkara. Secara teknis para pihak masih bisa

mengirimkan dokumen dan pengadilan juga masih bisa mengumumkan jadwal sidang melalui e-Court, namun dibagian kolom verifikasi dokumen yang harus disetujui oleh majelis hakim dokumen tidak bisa diklik, Selama server Mahkamah Agung di upgrade, karena kalau kita belum verifikasi berkas, para pihak tidak bisa melihat balasan, maka pihak Pengadilan Agama Limboto mengirimkan dokumen pihak lawan ke e-mail masing masing para pihak. Artinya E-litigasi tetap berjalan hanya saja metodenya tidak melalui e-Court karena masalah server. Maka alternatifnya menggunakan e-mail

- E-Court hanya dapat diakses oleh advokad atau kuasa hukum belum menyentuh pihak prinsipal (Pengugat-Tergugat).
- Target waktu yang cepat dari sistem e-Litigation dapat berdampak pada kualitas dan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan gugatan, jawaban, replik, duplik, bahkan putusan hakim yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kemanfaat hukum.

4. Kesimpulan

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam proses pendaftaran administrasi secara elektronik di Pengadilan Agama Limboto dimulai dari proses pendaftaran perkara sampai pelaksanaan persidangan sudah berkontribusi terwujudnya Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga seperti: (a) Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran panjar perkara karena berbasis online (e-Filling) dan (e-payment) sehingga dilakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa antri (b) berkas perkara terasip dengan baik dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja” (c) pemanggilan dan sidang yang dapat dilakukan relatif lebih cepat tidak perlu menunggu seminggu dan atas dasar kesepakatan Kuasa hukum, Majelis hakim dan pihak-pihak proses persidangan bisa melalui online melalui E-Court mulai dari Gugatan, Jawaban, Replik-Duplik dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Limboto dimana Proses persidangan selain dengan cara litigasi (manual) dilakukan juga dengan menggunakan sistem elektronik (e-litigasi) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, selanjutnya diatur lagi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan khusus peradilan agama diatur dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, yang sebagian besar kegiatan persidangan di antaranya gugatan, jawaban, replik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)
- Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni, *Skripsi Efektifitas Penerapan Ecourt dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*, Qadauna, Vol 2, No 1 (2020)
- Febriana, Herlanty and Suhaiti, Arif and Adri, Adri (2020) *efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan negeri kelas ia padang*
- Hairi, P. J. (2011). *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*. Jurnal Negara Hukum, 2(1),
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Ika Atikah, “*Implementasi E-Court dan Dambunya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*”, Proceeding–Open Society Conference, 2018
- Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005)
- Manan Abdul dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 49
- Mahkamah agung RI, *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADIMINISTRASI PERADILAN AGAMA BUKU II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI:2013),

- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014)
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012)
- PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012,).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Rio Satrio, Hakim Pengadilan Agama Sukadana. Artikel. *Persidangan secara elektronik (e-litigasi di Pengadilan Agama*. Diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2012. Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012,)
- Suadi Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi II, Cet. III, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Sufirman Rahman, *Pengetahuan Dasar Dalam Beracara Perdata*, (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008)
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT . Intermedia, 1985), h. 40
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 1986)
- Tarmizi, “Sistem E-Court dalam Peradilan”, <https://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 1 September 2019.
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)
- Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)